

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI






Nomor : 487.22/ 2394 /05.33/2023

Pada Hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Muntilan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi terkait masalah Etik dan Hukum meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masalah Pelayanan Medis</li> <li>• Masalah Etik Profesi</li> <li>• Masalah Penyelenggaraan</li> </ul>	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi menghambat proses penegakan hukum</li> <li>• Berpotensi mengungkap rahasia pribadi yang mungkin dapat disalahgunakan pihak – pihak lain yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan rasa aman dan nyaman bagi aparat pengawas dalam melaksanakan tugas</li> <li>• Dapat melindungi rahasia pribadi</li> </ul>	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 pasal 51)
	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b yang berbunyi setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan			Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 pasal 51)

	<p>perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>			
	<p>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h yang berbunyi setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.</p>			<p>Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang atau dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 pasal 51)</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Vidya Nirmala, SKM., M.Kes	Kepala Bagian Tata Usaha selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
2	Dwi Susetyo, SKM., M.Kes.	Kasubag Perencanaan, Program dan Anggaran selaku Sekretaris PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
3	dr. Ana Roechanah, Sp.PK	Kepala Bidang Pelayanan selaku koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
4	drg. Budi Rochman	Kepala Bidang Penunjang selaku Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
5	R. Bambang Sulistiyono, S.T	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Peralatan selaku Koordinator Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
**DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
 KABUPATEN MAGELANG**  
  
**dr. DODI INDRA PERMADI, MPH**  
 Pembina  
 NIP. 19701119 200312 1 001